

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Keterbatasan kemampuan (intelektual, biaya, waktu) orang tua menyebabkan ia mengirimkan anaknya ke sekolah. Orang tua memberikan tanggung jawab agar sekolah mendidik (mendewasakan) anaknya. Inilah dasar kerjasama antara orang tua dan sekolah dalam pendidikan. Dasar ini telah disadari dari dahulu hingga sekarang. Bila anaknya nakal atau prestasinya jelek, orang tua cenderung menyalahkan guru di sekolah. Padahal sekolah itu tadinya memang hanya menjalankan tugas negara. Sekarang dibalik, orang tua malahan merasa membantu sekolah. Sekali lagi orang tua adalah pendidik utama dalam pendidikan anak. Sekolah adalah hanya pendidik kedua dan hanya menjalankan tugasnya. Ini perlu benar disadari kembali oleh orang tua zaman sekarang.<sup>1</sup>

Dengan adanya kerjasama, orang tua akan dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari guru dalam hal mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, para guru dapat pula memperoleh keterangan-keterangan dari orang tua tentang kehidupan dan sifat-sifat anaknya. Keterangan-keterangan orang tua itu sungguh besar gunanya bagi guru dalam memberikan pelajaran dan pendidikan terhadap murid-muridnya. Juga dari keterangan-keterangan

---

<sup>1</sup> Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosda karya 2003), h. 128.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

orang tua murid, guru dapat mengetahui keadaan alam sekitar tempat murid-muridnya itu dibesarkan.<sup>2</sup>

Dalam proses pendidikan peserta didik diharapkan mahir dari segi teori dan mantap dalam prakteknya. Oleh karena itu lembaga pendidikan harus mampu menjadikan peserta didiknya menjadi manusia yang berprestasi dan bermanfaat.

Upaya terus menerus untuk mensinergikan antara sekolah, lingkungan, dan keluarga sangat diperlukan. Dalam hal ini komunikasi antara orang tua anak didik dengan pihak sekolah mengenai perkembangan anaknya pada satu pihak perlu digalakkan secara terus menerus. Demikian juga dengan lingkungan tempat anak berinteraksi dengan komunitasnya dilain pihak, termasuk mengontrol tontonan dan bacaan anak-anak. Ada banyak indikasi bahwa keluarga, lingkungan, dan sekolah itu tidak bersinergi sedemikian rupa sehingga hasil pendidikan tidak memuaskan. Apa yang diajarkan di sekolah tidak mendapat penguatan di dalam keluarganya, sebaliknya hal positif yang sudah ditanamkan dalam keluarga, kurang pula dikembangkan di sekolah, atau hal-hal positif yang sudah terbangun dalam keluarga dan sekolah dirusak oleh lingkungan.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosda karya 2000), h. 126-127.

<sup>3</sup> Munzir Hitami, *Menelisik Keberagaman Kita: Esai-Esai Tentang Moralitas. Pendidikan Dan Keragaman Pemahaman Beragama*, (Pekanbaru: Suska Press 2008), h. 59.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa kerjasama adalah perbuatan bantu membantu atau yang dilakukan bersama-sama.<sup>4</sup> Sedangkan Zakiah Daradjat mengatakan bahwa pertemuan guru-guru dengan orang tua murid adalah suatu kerjasama. Kebanyakan orang tua, lebih-lebih di kota jarang sekali mengunjungi sekolah. Mungkin ia pernah melihat sekolah itu dari luar, tapi itu belum cukup. Ia juga harus mengenal gedung itu di dalam seperti: ruangan sekolah tempat anaknya belajar bertahun-tahun, guru-guru dan sarana-sarana lainnya.

Tujuan pertama pertemuan ini (guru dengan orang tua) ialah memperkenalkan sekolah kepada orang tua, memperlihatkan kepadanya apa-apa yang terjadi di dalam sekolah, agar tercapai hubungan yang erat serta ikhlas antara orang tua dengan guru-guru. Kerjasama dalam mendidik anak memerlukan sikap kenal mengenal antara guru dengan orang tua.

Hubungan antara keluarga dan sekolah hendaknya bersifat dan berwatak timbal balik. Artinya, sekolah hendaknya bersifat mempererat hubungannya dengan keluarga, demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, masing-masing perlu mempererat hubungannya dengan masyarakat luas. Tidak sepatutnya masing-masing bekerja sendiri-sendiri sekalipun dalam kondisi keluarga tidak membantu sekolah untuk menjalankan tugas kependidikannya. Masalah seperti ini hendaknya dipecahkan tidak secara negatif, sehingga hubungan antara keluarga dan sekolah menjadi jauh. Masalah tersebut hendaknya dihadapi dengan mengentaskan taraf

<sup>4</sup>W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2006), h. 578.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

intelektualitas keluarga dan mempersiapkan orang-orang yang akan bertanggung jawab untuk memikul tugas-tugas kependidikan mereka.<sup>5</sup>

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional, ditetapkan dalam Bab I, Pasal 1, Ayat 1, bahwa “ Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.” Sedangkan Ayat 2 menyebutkan, bahwa “pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.<sup>6</sup>

Adapun harapan undang-undang terhadap pendidikan agama tercermin dalam tujuan nasional pendidikan yang menegaskan bahwa tujuan nasional pendidikan Indonesia adalah terciptanya kualitas manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki 10 kriteria:

1. Beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa
2. Berbudi pekerti luhur
3. Memiliki pengetahuan
4. Memiliki keterampilan
5. Memiliki kesehatan jasmani
6. Memiliki kesehatan rohani
7. Memiliki kepribadian yang mantap
8. Memiliki kepribadian yang mandiri
9. Memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan

<sup>5</sup> Hery Noer Aly, *Watak Pendidikan Islam*, (Jakarta: Friska Agung Insani 2003), h. 210.

<sup>6</sup> Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta 2000), h. 56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Memiliki rasa kebangsaan.<sup>7</sup>

Kesepuluh nilai di atas mengharuskan adanya usaha sungguh-sungguh untuk memberikan pendidikan Agama yang sebaik-baiknya kepada generasi muda calon elite bangsa.

Dari kesepuluh kriteria yang diuraikan di atas. Penulis mengambil salah satu kriteria yang sangat penting yaitu “ Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ”. Sesuai dengan yang telah dipelajari oleh siswa di sekolah yaitu tentang shalat fardhu lima kali dalam sehari semalam. Shalat fardhu merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting dan wajib diamalkan oleh siswa sebagai mukallaf. Maka untuk mencapai ini guru Fiqih tidak hanya memberikan materi tentang shalat saja akan tetapi harus memantau siswa apakah diamalkannya atau tidak. Dalam hal ini, siswa bisa dipantau oleh guru Fiqih di sekolah saja dan akan membutuhkan waktu yang lama apabila guru Fiqih langsung memantau siswa ke rumahnya masing-masing. Maka untuk membantu peran guru Fiqih ini, diperlukan kerjasama dengan orang tua siswa. Apabila kerjasama ini berjalan dengan baik maka akan berperan sekaligus akan membawa pengaruh yang baik terhadap pelaksanaan ibadah shalat fardhu siswa.

Di Madrasah Tsanawiyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Bukit Ranah Kecamatan Kampar penulis melihat adanya kerjasama antara guru Fiqih dengan orang tua khususnya dalam hal ibadah shalat fardhu.

<sup>7</sup> Ahmad Syah Maarif, *Pendidikan Agama dan Akhlak Bagi Anak dan Remaja*, (Jakarta : Logos 2001), h. 50.

Madrasah Tsanawiyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Bukit Ranah Kecamatan Kampar merupakan sekolah yang melaksanakan ibadah shalat fardu zuhur secara berjama'ah. Semua siswa diwajibkan untuk melaksanakannya, shalat zuhur berjamaah ini merupakan peraturan/kebijakan yang dibuat dari sekolah tersebut. Bagi siswa yang melanggar/tidak melaksanakannya maka mereka akan diberi hukuman/sanksi.

**Tabel Bentuk Kerjasama Guru Fikih dengan orang Tua**

No.	Guru Fikih	Orang Tua
1.	Mengawasi siswa di sekolah	Mengawasi di rumah
2.	Memantau siswa di sekolah	Memantau di rumah
3.	Mengingatkan siswa di sekolah	Mengingatkan di rumah
4.	Menesehati siswa di sekolah	Menesehati di rumah
5.	Memotivasi siswa di sekolah	Memotivasi di rumah
6.	Memberi Sanksi saat di sekolah	Memberi Sanksi saat di rumah

Namun, pada perjalanannya masih ditemukan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada orang tua yang tidak peduli dan tidak memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan ibadah shalat anaknya dirumah.
2. Adanya orang tua yang tidak memperhatikan apakah anaknya sudah shalat atau belum dirumah.
3. Masih ada guru yang lalai dalam mengawasi pelaksanaan shalat siswa/i disekolah.
4. Masih ada guru yang lalai mengajarkan pelaksanaan shalat pada siswa/i disekolah.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ada sebagian siswa yang susah diajak melaksanakan shalat baik disekolah maupun dirumah.
6. Ada sebagian siswa yang bergurau ketika melaksanakan shalat baik disekolah maupun dirumah.

Dari fenomena di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, **“Pengaruh Kerjasama Guru Fikih dengan Orangtua terhadap Pelaksanaan Ibadah Shalat Fardhu Siswa di Madrasah Tsanawiyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Bukit Ranah Kecamatan Kampar”**.

## **B. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman maka penulis menegaskan beberapa istilah berkaitan dengan judul ini yaitu:

### 1. Kerjasama :

”Menurut S. Nasution : kerjasama adalah bersama-sama melakukan sesuatu tugas, bantu membantu dalam menunaikan tugas, untuk mempertinggi suatu kegiatan”.<sup>8</sup> Yang penulis maksud di sini adalah kerjasama guru Fikih dengan orang tua dalam meningkatkan ibadah shalat fardhu siswa. Antara guru Fikih dengan orang tua kerjasamanya adalah berbagi tugas dalam bentuk: orang tua memperhatikan ibadah shalat fardhu ketika anak di rumah. Sedangkan guru ketika anak di sekolah.

<sup>8</sup> S. Nasution, *Didaktik Asas-Asas Mengajar*,( Jakarta: Bumi Aksara 2000), h. 81.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Shalat Fardhu :

“Menurut Fauzan Akbar : Shalat secara bahasa berarti do’a. Sedangkan secara istilah atau syari’ah, shalat adalah perkataan dan perbuatan tertentu atau khusus yang dimulai dengan takbir (takbiratul ihram) dan diakhiri dengan salam”.<sup>9</sup> Yang penulis maksud adalah ibadah shalat fardu lima kali sehari semalam.

3. Pelaksanaan :

Menurut Nurdin Usman : Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan”.<sup>10</sup> Yang penulis maksud adalah kesungguhan hati siswa dalam melaksanakan shalat terutama shalat fardhu. Dalam arti adanya keinginan hati yang kuat dalam melaksanakan shalat fardhu.

**C. Permasalahan**

**1. Identifikasi Masalah**

- a. Bagaimana kerjasama guru Fikih dengan orang tua di Madrasah Tsanawiyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Bukit Ranah Kecamatan Kampar?

<sup>9</sup> Fauzan Akbar Ibnu Muhammad Azri, *Sholat Sesuai Tuntunan Nabi SAW*, (Yogyakarta: Nuha Litera 2011), h. 31.

<sup>10</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada 2002), h. 70.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagaimana pelaksanaan ibadah shalat fardu siswa di Madrasah Tsanawiyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Bukit Ranah Kecamatan Kampar?
- c. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama guru Fikih dengan orang tua di Madrasah Tsanawiyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Bukit Ranah Kecamatan Kampar?
- d. Bagaimana bentuk kerjasama guru Fikih dengan orang tua di Madrasah Tsanawiyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Bukit Ranah Kecamatan Kampar?
- e. Bagaimana perhatian orang tua terhadap pelaksanaan ibadah shalat fardu anaknya dirumah dan di Madrasah Tsanawiyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Bukit Ranah Kecamatan Kampar?
- f. Bagaimana pengawasan guru Fikih terhadap pelaksanaan ibadah shalat fardu siswa/i di Madrasah Tsanawiyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Bukit Ranah Kecamatan Kampar?

**2. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya identifikasi masalah di atas, maka agar penelitian ini lebih terarah dan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca, penulis membatasi masalah yang diteliti yaitu kerjasama guru fikih dengan orang tua dan pelaksanaan ibadah shalat fardu siswa serta pengaruh kerjasama guru fikih dengan orang tua terhadap kerjasama guru fikih dengan orang tua di Madrasah Tsanawiyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Bukit Ranah Kecamatan Kampar.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kerjasama guru Fikih dengan orang tua di Madrasah Tsanawiyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Bukit Ranah Kecamatan Kampar?
- b. Bagaimana pelaksanaan ibadah sholat fardu siswa di Madrasah Tsanawiyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Bukit Ranah Kecamatan Kampar ?
- c. Apakah ada pengaruh yang signifikan kerjasama guru fikih dengan orang tua di Madrasah Tsanawiyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Bukit Ranah Kecamatan Kampar?

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui kerjasama guru fikih dengan orang tua di Madrasah Tsanawiyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Bukit Ranah Kecamatan Kampar.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan ibadah shalat fardu siswa di Madrasah Tsanawiyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Bukit Ranah Kecamatan Kampar.
- c. Untuk mengetahui pengaruh kerjasama guru fikih dengan orang tua terhadap pelaksanaan ibadah shalat fardu siswa di Madrasah Tsanawiyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Bukit Ranah Kecamatan Kampar.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat:

- a. Bagi Penulis, penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk memperluas ilmu pengetahuan penulis dan melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir, sekaligus untuk memperoleh gelar S.Pd (Strata Satu) Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA RIAU.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam bidang pendidikan dan sebagai bahan masukan bagi guru Fiqih dan orang agar lebih memperhatikan kerjasamanya sehingga dapat dijadikan sebagai panutan serta kerjasama yang dapat meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat fardhu sehingga siswa lebih bersemangat dalam ibadah shalat.
- c. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah pengambilan tindakan perbaikan, terutama dalam meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat fardhu siswa.